



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERJANJIAN IKATAN DINAS

Nomor: RSIA.14/III.6.AU/E/I/2019

Pada hari ini, Rabu, tanggal 2 Januari 2019 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. Muhammad Mansur, M.Kes. : Direktur Rumah Sakit Islam Aisyiyah bertindak untuk kepentingan dan atas nama Rumah Sakit Islam Aisyiyah yang bertempat kedudukan di Jl. Sulawesi Nomor 16 Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;
2. dr. Rakhmawati Diyana : untuk dan atas nama diri sendiri yang bertempat tinggal di Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Kedua belah pihak telah sepakat dan menyetujui mengadakan pendidikan dokter spesialis dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1. Maksud dan Tujuan

- (1) **Pihak Pertama** menyetujui untuk memberikan beasiswa ikatan dinas kepada **Pihak Kedua**;
- (2) **Pihak Kedua** menyetujui menerima beasiswa ikatan dinas dari Pihak Pertama;

Pasal 2. Jenis dan Jangka Waktu Perjanjian Ikatan Dinas

- (1) Jenis ikatan dinas yang disetujui **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** adalah Ikatan Dinas Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, yang dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang dengan prakiraan masa tempuh Pendidikan selama 8 (delapan) semester.
- (2) **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat bahwa jangka waktu Perjanjian Ikatan Dinas ini adalah selama $2n + 1$ terhitung mulai tahun kelulusan tahun 2023 s/d 2028.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pasal 3. Besar Beasiswa Ikatan Dinas

- (1) **Pihak Pertama** wajib memberikan beasiswa ikatan dinas dari **Pihak Pertama** yang komposisi dan jumlahnya sesuai dengan Peraturan Diklat dan Ikatan Dinas Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang yang berlaku;
- (2) **Pihak kedua** berhak menerima beasiswa ikatan dinas dari **Pihak Pertama** yang komposisi dan jumlahnya sesuai dengan Peraturan Diklat dan Ikatan Dinas Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang yang berlaku :
 - (a) SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan), DBP (Dana Bantuan Praktikum) dan Bandwith (Administrasi) sebesar Rp. 9.075.000,- (*Sembilan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Universitas Brawijaya Malang;
 - (b) Biaya hidup yang besarnya dihitung berdasar pangkat dan prosentase jasa produksi yang ditetapkan sebagai berikut:
 1. Gaji sesuai dengan pangkat dan golongan ruang terakhir sebelum yang bersangkutan mengikuti ikatan dinas pendidikan.
 2. Premi : mendapat dua kali premi.

Pasal 4 Tata Tertib Ikatan Dinas

- (1) **Pihak Pertama** berhak menerapkan seluruh Peraturan Diklat dan Ikatan Dinas Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang yang berlaku kepada **Pihak Kedua**;
- (2) **Pihak Pertama** mewajibkan **Pihak Kedua** untuk membaca, mempelajari dan mentaati segala hal yang tercantum dalam Peraturan Diklat dan Ikatan Dinas Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang yang berlaku;
- (3) **Pihak Kedua** bersedia mematuhi segala hal yang tercantum dalam Peraturan Diklat dan Ikatan Dinas Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pasal 5. Hak dan Kewajiban Masing-masing Pihak

(1) Pihak Pertama berhak:

- (a) Menjadi penentu, pemimpin dan pengatur dalam perjanjian ini;
- (b) Mengevaluasi perkembangan pendidikan Pihak Kedua setiap semester baik secara langsung atau tidak langsung;
- (c) Menahan ijazah asli milik Pihak Kedua setelah selesai masa pendidikan selambat-lambatnya masa ikatan dinas, meskipun Pihak Kedua melakukan pelunasan pinjaman lebih cepat dari kesepakatan;
- (d) Mengamanahkan tugas managerial kepada Pihak Kedua diluar tugas fungsionalnya sebagai Dokter Spesialis, bilamana Rumah Sakit membutuhkan;
- (e) Mengamanahkan kepada Pihak Kedua untuk berpartisipasi aktif dalam peningkatan mutu dan kemajuan Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang, utamanya saat menjabat middle manager agar mengusahakan ada keseimbangan antara tugas managerial dan klinisi sesuai dengan kebutuhan Rumah sakit;
- (f) Mengamanahkan Pihak Kedua untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan pelayanan hanya di jejaring persyarikatan Muhammadiyah;
- (g) Menetapkan kebijakan potongan jasa medis pasca pendidikan dan sumbangan dan kebersamaan remunerasi sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh peraturan Rumah Sakit;

(2) Pihak Pertama berkewajiban

- (a) Mengembalikan ijazah dan/ sertifikat asli kepada Pihak Kedua setelah selesai masa masa ikatan dinas pendidikan;
- (b) Mengatur jam praktek rawat jalan dan rawat inap dengan dokter DPJP senior baik organik dan dokter mitra;
- (c) Memperhatikan pasal 5 ayat 1 perihal Hak Pihak Pertama poin (g), pihak pertama memberikan jaminan take home pay (gaji, jasa medis, jasa tindakan, remunerasi) sebagai profesi klinis rehab medis;
- (d) Membantu mengenalkan kepada pelanggan Rumah Sakit melalui brosur booklet dan media lain;



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(e) Membantu pengurusan surat ijin praktek ke Dinas Kesehatan setempat.

(3) Pihak Kedua berhak

- (a) Menerima pengembalian ijazah dan/ sertifikat asli milik Pihak Kedua setelah selesai masa ikatan dinas pendidikan;
- (b) Pihak pertama mendapat take home pay besarnya sama dengan tugas jabatan fungsional profesi spesialis rehab medis;
- (c) Mendapat jam praktek rawat jalan dan rawat inap bersama dengan dokter DPJP senior baik organik dan mitra;
- (d) Mendapat bantuan promosi praktek dokter spesialis tercantum dalam brosur, booklet dan media lain di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang;
- (e) Mendapat bantuan mengurus SIP setelah pihak pertama menyelesaikan kepengurusan Surat Tanda Registrasi;

(4) Pihak Kedua berkewajiban

- (a) Mengakui dengan sadar terikat dalam perjanjian dengan pihak pertama;
- (b) Menyerahkan perkembangan pendidikan setiap semester kepada Pihak Pertama;
- (c) Menyerahkan ijazah asli setelah selesai masa pendidikan berakhir kepada Pihak Pertama;
- (d) Mentaati dan menjalankan amanah untuk mengambil sub spesialis sesuai dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit;
- (e) Menerima tugas dan tanggungjawab managerial diluar tugas fungsionalnya sebagai dokter Spesialis bila dibutuhkan oleh Pihak Pertama;
- (f) Mentaati Pihak Pertama untuk tidak merangkap jabatan struktural dengan jabatan fungsional apabila menjabat setingkat midle manager maka tugas jabatan fungsional sebagai dokter spesialis dilakukan diluar jam dinas;
- (g) Memerintahkan Pihak Kedua untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan pelayanan hanya di Jejaring Persyarikatan Muhammadiyah;
- (h) Menerima dan komitmen terhadap kebijakan Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang tentang ketetapan pemotongan jasa medis dan dana kebersamaan remunerasi sesuai



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

dengan peraturan yang telah ditetapkan;

Pasal 6. Ketidakmampuan Menyelesaikan Pendidikan

- 1) Apabila Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan masa tempuh Pendidikan selama 8 (delapan) semester, Pihak Pertama memberikan toleransi kepada Pihak Kedua selama 1 semester.
- 2) Apabila Pihak Kedua dikeluarkan atau diberhentikan dari program pendidikannya (*drop out*) oleh lembaga penyelenggara pendidikan dengan alasan:
 - (i) Karena sakit, yang menyebabkan tidak bisa melaksanakan program pendidikan yang dijalani, maka berlaku Peraturan Karyawan (Bab VIII Pasal 4).
 - (ii) Karena ketidakmampuan akademis, maka Pihak Kedua diberi sanksi kewajiban mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh rumah sakit dan dievaluasi ulang sebagai karyawan Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang.
 - (iii) Karena pelanggaran etika, susila, kriminal dan atau pelanggaran lain yang menyebabkan Pihak Kedua dikeluarkan dengan tidak hormat, Pihak Kedua diberi sanksi kewajiban mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Pertama dan sanksi disiplin secara sepadan dengan pelanggaran yang diperbuat, sesuai dengan peraturan karyawan yang berlaku.

Pasal 7. Pemutusan hubungan kerja karyawan selama masa ikatan dinas

- (1) Pihak Kedua berkewajiban mengembalikan 2 (dua) kali lipat total bantuan beasiswa dikalikan rasio masa kerja yang belum dijalani, apabila selama masa ikatan dinas ($2n + 1$) Pihak Kedua memutuskan hubungan kerja dengan RSI Aisyiyah Malang dengan indikasi kuat dapat diterima oleh Pihak Pertama;

Pasal 8. Lain-Lain

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat perjanjian ikatan dinas ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dan atau peraturan perundangan yang berlaku;



RUMAH SAKIT ISLAM AISYIYAH

Jl. Sulawesi 16 Malang Telp. (0341) 326773 (Hunting) Fax. (0341) 368883
website : <http://rsiaisyiyah-malang.or.id> | e-mail : rsiaisyiyah_malang@yahoo.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- (2) Apabila karyawan meninggal dalam masa pendidikan dan atau masa ikatan dinas, maka ahli waris dibebaskan dari segala pengembalian biaya ikatan dinas;
- (3) Surat Perjanjian Ikatan Dinas ini dibuat rangkap 2 (dua), satu untuk masing-masing pihak dengan kekuatan hukum yang sama;
- (4) Bila dibelakang hari diketahui terjadi kekeliruan penetapan dalam perjanjian ikatan kerja ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Disepakati bersama di : Malang

Pada tanggal : 25 Rabi'ul Akhir 1440 H
2 Januari 2019 M

PIHAK PERTAMA



dr. Muhammad Mansur, M.Kes.
NBM. 1.092.863

PIHAK KEDUA



dr. Rakhmawati Diyana
NIP. 17010

Saksi Pihak Pertama

Kepala Bidang SDI

Mukti Jani, S.Ag.
NIK. 89172

Saksi Pihak Kedua

(~~Isteri/Suami/Orang tua~~)

(.....Reyhan Af......)